


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 16 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan salah satunya melalui kegiatan keolahragaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan Daerah memerlukan regulasi di daerah yang bersifat menyeluruh dan komprehensif yang harus terintegrasi dengan kebijakan nasional sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan serta dalam keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang membidangi keolahragaan.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
7. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
9. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

11. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Olahragawan amatir adalah pengolahragawan yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
15. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
16. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
18. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
19. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

22. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
23. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
24. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
25. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan
26. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.

27. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
29. Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.
30. Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
32. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

33. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
34. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.
35. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Penghargaan Olahraga adalah Pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

38. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan atau yang disingkat BSANK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
40. Doping adalah Penggunaan Zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tujuan

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 2

Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Keolahragaan Daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

- (3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

- (7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :

- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab OPD.
- (2) Tanggung jawab OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
- b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
- c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
- e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
- f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik pada tingkat daerah.

(3) Tanggung jawab OPD meliputi:

- a. pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;

- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
 - b. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
 - c. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.
- (4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), OPD dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), OPD harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab OPD dilaksanakan bersama secara koordinatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

- (3) Pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi di tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat daerah.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.

- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab OPD yang membidangi keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - c. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan

- d. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OPD dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) OPD harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat daerah yang bertanggungjawab kepada OPD.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat provinsi.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Penyandang Cacat

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat di daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat di daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah dan keikutsertaan dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat daerah dan nasional.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat di tingkat daerah dan nasional.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab OPD.

BAB III

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan daerah merupakan tanggung jawab OPD.

Pasal 26

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, OPD melakukan pengelolaan:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- b. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan keolahragaan tingkat daerah disusun oleh Bupati melalui OPD.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional.

Pasal 29

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat mendirikan organisasi cabang olahraga tingkat daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 30

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat daerah;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya kepada Bupati melalui OPD;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan komite olahraga daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kepada komite olahraga daerah dan Bupati secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti pekan olahraga daerah;
 - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - j. menkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat daerah;

- k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- l. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat daerah
- m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- n. pertanggungjawaban dana program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi olahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 32

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;

- e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional daerah;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
- d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
- e. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
- f. mempersiapkan tim nasional untuk mengikuti pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;

- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 33

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional wajib bekerjasama baik dengan induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat daerah, dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah.

Pasal 34

- (1) Komite olahraga daerah dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Komite olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kepada bupati rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai dengan penugasan dari bupati.

Pasal 35

- (1) Pengurus komite olahraga daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.

- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen, lembaga pemerintahan nondepartemen dan/atau organisasi perangkat daerah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah.

- (2) Pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Pasal 37

- (1) Pekan olahraga daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga daerah.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga daerah.
- (3) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari komite olahraga daerah.

Pasal 39

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan di lebih dari satu kecamatan dalam satu daerah.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
- (2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pekan olahraga pelajar tingkat daerah;
 - b. pekan olahraga mahasiswa tingkat daerah; dan
 - c. pekan olahraga pesantren tingkat daerah;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

- (4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah, pekan olahraga mahasiswa dan pekan olahraga pesantren daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
- b. ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. dukungan masyarakat setempat;
- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 42

Kejuaraan olahraga daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjangking bibit olahragawan potensial;
- c. memmassalkan olahraga;
- d. memberikan pengalaman bertanding;
dan
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 43

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat daerah diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit :
 - a. profesional;
 - b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan
 - c. bertanggung jawab.

Bagian Keempat
Kepesertaan

Pasal 45

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. wajib menjunjung tinggi sportivitas.

Pasal 46

- (1) Dalam setiap pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping daerah yang berafiliasi dengan lembaga anti doping nasional.

- (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
- (4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah.
- (5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oleh laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti doping nasional.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB V

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 47

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
 - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;

- d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi;
 - e. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.
- (4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
- (5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

- (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. adanya kesepakatan;
 - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;

- d. masa berlaku perjanjian;
- e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
- f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan Daerah

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan di daerah, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat daerah dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 49

Perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 48 ayat (1)** dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan

- d. memenuhi ketentuan dari pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Perpindahan olahragawan daerah antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga di daerah;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
- d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 51

- (1) Olahragawan daerah yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pemerintah.

- (2) Induk organisasi cabang olahraga daerah wajib melaporkan perpindahan olahragawan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (3) Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Pasal 52

Perpindahan olahragawan daerah antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh izin dari klub atau perkumpulan cabang olahraga di daerah;
- b. memperoleh izin dari pengurus daerah dan provinsi organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Olahragawan Warga Negara Asing

Pasal 53

Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke daerah wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
- c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
- d. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
- e. memiliki kualifikasi dan kompetensi cabang olahraga; dan
- f. memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Bagian Keempat
Pembina Olahraga Warga Negara Asing

Pasal 54

- (1) Pembina olahraga warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga di daerah wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
 - c. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
 - d. memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan
 - e. memperoleh rekomendasi dari Menteri.
- (2) Organisasi/lembaga olahraga yang akan menggunakan pembina olahraga warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional; dan
 - d. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 55

- (1) Pembina olahraga asing sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (1)** yang telah mendapatkan izin dari instansi pemerintah berkewajiban mengupayakan sumber pendanaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:
 - a. organisasi olahraga;
 - b. olahragawan; dan
 - c. tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina olahraga warga negara asing wajib melaksanakannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Bagian Kelima

Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing

Pasal 56

- (1) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang akan bertugas pada setiap organisasi/lembaga olahraga di daerah wajib:
 - a. memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
 - c. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
 - d. mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga di Indonesia;
 - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan; dan
 - f. memperoleh rekomendasi dari Menteri.
- (2) Organisasi/lembaga olahraga yang akan menggunakan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- (3) Tenaga keolahragaan warga negara asing dapat melakukan perpindahan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan/atau antar negara.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana olahraga dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

Pasal 59

- (1) Produksi sarana olahraga di daerah wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- (3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- (5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pasal 60

Pelaku usaha di daerah dalam memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan daerah.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 62

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari atau Sumber Pendanaan yang sah.

- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan

- (4) Ketentuan mengenai sumber pendanaan dari masyarakat dan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alokasi Pendanaan

Pasal 64

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;

- d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 65

Penggunaan dana keolahragaan daerah wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 67

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan daerah dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 65 dan Pasal 66** dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB VIII
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat

Pasal 68

Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional di daerah.

Pasal 69

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:

- a. adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;
- b. merupakan bagian dari agenda program utama nasional riset dan teknologi;
- c. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

- d. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 70

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar (basic science) dan ilmu terapan (applied science) dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 71

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan daerah secara terencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana dan program daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- b. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. alih teknologi keolahragaan;
- e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 72

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan pemerintah daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (2) Fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Menteri.

Pasal 74

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
- c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
- d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.

- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 75

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

Pasal 76

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 77

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.
- (3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan nasional di daerah.

- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui penyesuaian dengan budaya daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan nasional di daerah.
- (5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan nasional di daerah.
- (6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Keolahragaan

Pasal 78

Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 79

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditujukan untuk penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.
- (2) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (3) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya daerah.

BAB IX
STANDARISASI, AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Standardisasi Keolahragaan

Pasal 80

Standardisasi Nasional Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional di daerah melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 81

Lingkup standar nasional keolahragaan meliputi:

- a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
- b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- c. standar prasarana dan sarana olahraga;
- d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
- e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
- f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 82

- (1) Standar kompetensi tenaga keolahragaan mencakup persyaratan:
 - a. pendidikan;
 - b. penataran/ pelatihan;
 - c. pengalaman;
 - d. unjuk kinerja; dan
 - e. kelayakan fisik dan mental sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. kompetensi kepribadian;
 - b. kompetensi akademik;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.

- (3) Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui program pendidikan formal.

- (4) Persyaratan penataran/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui program penataran/pelatihan kecabangan olahraga yang terakreditasi.

- (5) Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh melalui penilaian terhadap frekuensi dan bobot penugasan serta penghargaan yang diterima.
- (6) Persyaratan unjuk kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh melalui uji kompetensi.
- (7) Persyaratan kelayakan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh melalui pengujian medik dan mental.

Pasal 83

Standar isi program penataran atau pelatihan tenaga keolahragaan mencakup persyaratan:

- a. ruang lingkup materi;
- b. bahan dan silabus panataran/pelatihan; dan
- c. tingkat kompetensi yang dicapai setelah menyelesaikan penataran/pelatihan.

Pasal 84

- (1) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas Standar Prasarana Olahraga dan Standar Sarana Olahraga.

- (2) Standar Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
- a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan
 - e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.
- (3) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
- a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
 - c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Pasal 85

Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan wajib memiliki persyaratan:

- a. akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. struktur dan personalia yang kompeten;
- e. rencana dan program kerja;
- f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
- g. pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
- h. kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
- i. sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- j. kode etik organisasi.

Pasal 86

(1) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:

- a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;
- b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
- c. rencana dan program kerja;

- d. satuan pembiayaan;
 - e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
 - g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
 - h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.
- (3) Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.

- (6) Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.
- (7) Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.
- (8) Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- (9) Sistem keamanan dan perlindungan keselamatan dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

Pasal 87

- (1) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan mencakup persyaratan:
 - a. ruang berolahraga;
 - b. tempat dan fasilitas olahraga;
 - c. tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga;
 - d. partisipasi berolahraga; dan
 - e. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

- (2) Ruang berolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan rasio luas ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan olahraga dengan populasi penduduk setempat.
- (3) Tempat dan fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dengan tersedianya tempat latihan, perlengkapan, dan peralatan untuk kegiatan olahraga.
- (4) Tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dengan tersedianya tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang keolahragaan.
- (5) Partisipasi berolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan rasio jumlah anggota masyarakat yang terlibat aktif berolahraga dengan populasi penduduk setempat.
- (6) Tingkat kebugaran jasmani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinyatakan dengan hasil tes kebugaran jasmani.

Pasal 88

- (1) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan untuk olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
 - a. kurikulum;
 - b. alokasi waktu minimal 120 (seratus dua puluh) menit/minggu;
 - c. frekuensi pembelajaran atau pelatihan minimal 2 (dua) kali/minggu;
 - d. tenaga guru, tutor, atau dosen pendidikan jasmani dan olahraga;
 - e. pelatih cabang olahraga;
 - f. prasarana dan sarana olahraga;
 - g. sumber pembelajaran;
 - h. perkumpulan/klub olahraga;
 - i. kejuaraan intra/antar satuan pendidikan;
 - j. kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri olahraga; dan
 - k. unit kegiatan olahraga.

- (3) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan untuk olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
- a. penyuluh atau instruktur;
 - b. sanggar/perkumpulan;
 - c. pelatihan;
 - d. penataran;
 - e. invitasi atau festival;
 - f. perlombaan;
 - g. prasarana dan sarana; dan
 - h. pendanaan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan untuk olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
- a. pelatih olahraga;
 - b. klub atau perkumpulan;
 - c. pelatihan;
 - d. penataran;
 - e. prasarana dan sarana yang memenuhi standar;
 - f. kompetisi;
 - g. kejuaraan atau pekan olahraga;
 - h. sentra pembinaan;
 - i. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- j. sistem informasi keolahragaan;
- k. pendanaan; dan
- l. penghargaan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan sesuai tanggung jawabnya pemerintah daerah, dan masyarakat harus memenuhi Standar Minimal Keolahragaan secara optimal.

Bagian Kedua

Akreditasi Keolahragaan

Pasal 90

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan mengenai:
 - a. isi program;
 - b. proses pembelajaran;

- c. prasarana dan sarana penataran/pelatihan;
 - d. tenaga penatar/pelatih;
 - e. sumber pembiayaan; dan
 - f. sistem evaluasi.
- (3) Akreditasi kelayakan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar pengelolaan organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 88**.

Pasal 91

Kriteria penilaian untuk menentukan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) ditetapkan oleh LANKOR/BSANK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 92

- (1) Lembaga keolahragaan, induk organisasai cabang olahraga, dan induk organisasi fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari LANKOR/BSANK.

- (2) Pemberian akreditasi oleh LANKOR/BSANK didasarkan atas adanya permohonan.

Pasal 93

- (1) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 92**, lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi olahraga fungsional dilakukan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan;
 - b. kelengkapan administrasi;
 - c. evaluasi diri;
 - d. verifikasi;
 - e. pemeriksaan silang; dan
 - f. penentuan kelayakan dan peringkat.
- (2) Penentuan kelayakan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan ditentukan dengan kategori:
- a. Peringkat A
 - b. Peringkat B
 - c. Peringkat C

- (3) Penentuan kelayakan dan peringkat untuk organisasi olahraga ditentukan dengan peringkat sesuai dengan ketentuan LANKOR/BSANK.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 94

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan standar:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi berbentuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Sertifikat Kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga, dan Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga.

Pasal 95

- (1) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau LANKOR/BSANK.

- (2) Induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi oleh LANKOR/BSANK menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan dengan memperhatikan standar kompetensi organisasi profesi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) memiliki masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang pada tiap akhir tahun berlaku.
- (2) Dalam hal masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, perpanjangan masa berlaku sertifikat hanya dapat dilakukan setelah pemegang sertifikat mengikuti penyegaran melalui penataran/pelatihan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau LANKOR/BSANK.

Pasal 97

- (1) Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 98

- (1) Masa berlaku Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 97** paling lama 5 (lima) tahun selama prasarana tersebut masih berfungsi sesuai standar.
- (2) Dalam masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbit sertifikat wajib melakukan peninjauan dan penilaian secara berkala untuk evaluasi penerapan standar prasarana olahraga.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya ketidaklayakan prasarana sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan penangguhan sementara berlakunya sertifikat sampai ada perbaikan dan ada uji kelayakan ulang terhadap prasarana tersebut.

- (4) Sertifikat Kelayakan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat diperpanjang pada tiap akhir tahun masa berlakunya untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan melakukan uji kelayakan terhadap prasarana olahraga tersebut.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi.

Pasal 99

- (1) Sertifikat Kelayakan Sarana Olahraga diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kelayakan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 100

Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah diterbitkan oleh BSANK atau organisasi cabang olahraga daerah atau organisasi olahraga fungsional daerah yang terakreditasi.

Pasal 101

- (1) Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diterbitkan setelah dipenuhinya standar penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berlaku sampai dengan berakhirnya kejuaraan olahraga.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 102

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

- (4) Pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 103

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 104

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Pasal 106

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 107

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi :

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Masyarakat

Pasal 108

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan, bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat daerah dilaksanakan oleh bupati.

Pasal 110

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 75, Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 90 ayat (1), dan/atau Pasal 95 ayat (1).
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang yang melanggar Pasal 44 ayat(1) dan Pasal 57 ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- b. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, dilakukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003

